



SYARAT & KETENTUAN UMUM DALAM PEMBELIAN BARANG

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF GOODS PURCHASE AND/OR SERVICES

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

PASAL 1	OBJEK	ARTICLE 1	OBJECT
PASAL 2	DEFINISI	ARTICLE 2	DEFINITIONS
PASAL 3	SUPPLIER	ARTICLE 3	SUPPLIER
PASAL 4	TANGGUNG JAWAB	ARTICLE 4	LIABILITIES
PASAL 5	KINERJA KONTRAK	ARTICLE 5	PERFORMANCE OF THE CONTRACT
PASAL 6	DOKUMENTASI	ARTICLE 6	DOCUMENTATIONS
PASAL 7	PEMERIKSAAN & PENGUJIAN	ARTICLE 7	INSPECTION & TESTING
PASAL 8	PENGEMASAN & PENGIRIMAN	ARTICLE 8	PACKING & SHIPMENT
PASAL 9	PENGIRIMAN	ARTICLE 9	DELIVERY
PASAL 10	DENDA	ARTICLE 10	PENALTY
PASAL 11	KONDISI LOKASI	ARTICLE 11	SITE CONDITIONS
PASAL 12	KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN, dan KUALITAS	ARTICLE 12	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, and QUALITY ("HSEQ")
PASAL 13	ASURANSI	ARTICLE 13	INSURANCES
PASAL 14	PEKERJAAN JASA / INSTALASI	ARTICLE 14	SERVICES / INSTALLATION WORKS
PASAL 15	KEPEMILIKAN, PENERIMAAN, dan RESIKO	ARTICLE 15	TITLE, ACCEPTANCE, and RISK
PASAL 16	GARANSI	ARTICLE 16	WARRANTY
PASAL 17	PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN	ARTICLE 17	TERMINATION
PASAL 18	PENGALIHAN	ARTICLE 18	ASSIGNMENT
PASAL 19	HARGA, PENAGIHAN & PEMBAYARAN	ARTICLE 19	PRICE, INVOICING & PAYMENT
PASAL 20	BANK GARANSI	ARTICLE 20	BANK GUARANTEE
PASAL 21	REMUNERASI	ARTICLE 21	REMUNERATION
PASAL 22	KETENTUAN LAIN	ARTICLE 22	MISCELLANEOUS



1. OBYEK

KONTRAK akan mengatur hubungan antara BAYER dan PEMASOK dan setiap syarat dan ketentuan penjualan dari PEMASOK tidak mempunyai kekuatan atau pengaruh terhadap setiap bagian dari KONTRAK.

2. DEFINISI

“AMENDEMEMEN” berarti segala perubahan (- perubahan) yang diotorisasi oleh BAYER secara tertulis untuk merubah KONTRAK atau PO.

“PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” berarti seluruh hukum, undang-undang, aturan, ketentuan, perintah dan semacamnya, baik dari pemerintah ataupun otoritas lain atau lembaga-lembaga yang memiliki yurisdiksi terhadap PARA PIHAK, BARANG dan wilayah kerja sebagaimana ditentukan dalam PURCHASE ORDER, atau salah satu diantaranya atau yang mungkin berlaku.

“BAYER” berarti PT. Bayer Indonesia

“KLAIM” berarti setiap klaim, tuntutan, penyebab tindakan, proses/gugatan perkara, penetapan, putusan, (termasuk biaya hukum yang wajar, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran dan jumlah-jumlah yang lazimnya dibayarkan melalui perdamaian/penyelesaian), tanggungjawab, kerugian, pengeluaran, penalti, denda dan kerusakan-kerusakan dan sejenisnya yang timbul dari, dalam hubungannya dengan, atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan KONTRAK.

“KERUGIAN KONSEKUENSIAL” berarti kerugian tidak langsung atau kerugian sebagai akibat, dari kerugian langsung atau tidak langsung atas: pendapatan, keuntungan, keuntungan yang diharapkan, penggunaan, produksi, produktifitas, kontrak-kontrak, kesempatan bisnis dan kerugian-kerugian, biaya dan/atau pengeluaran sebagai akibat dari interupsi bisnis, kegagalan produksi.

“KONTRAK” berarti dalam urutan prioritas, dokumen-dokumen berikut dan dokumen lainnya yang melekat dengan setiap perubahan-perubahan selanjutnya:

1. Kontrak tertulis yang ditandatangani oleh PEMASOK dan BAYER
2. PURCHASE ORDER
3. Ketentuan umum yang berlaku untuk pembelian BARANG dan/atau JASA
4. Apabila berlaku, dokumen lain yang disusun oleh PEMASOK yang disetujui oleh BAYER untuk dimasukkan ke dalam KONTRAK

KONTRAK harus terus berlaku terhadap persyaratan penjualan PEMASOK dalam bentuk apapun.

1. OBJECT

CONTRACT shall govern the relationship between BAYER and SUPPLIER, and any SUPPLIER's terms of sale shall have no force and effect with respect to any part of the CONTRACT.

2. DEFINITIONS

“AMENDMENT” means any change(s) authorized by BAYER in writing to amend the CONTRACT or PO.

“APPLICABLE LAWS” means all laws, ordinances, rules, regulations, by-laws, decrees, orders and the like, whether of governmental or other authority or agencies having jurisdiction over the PARTIES, the GOODS, and the area as identified in the PURCHASE ORDER, or any of them and which are or may become applicable;

“BAYER” means PT. Bayer Indonesia;

“CLAIM” means any claim, demand, cause of action, proceedings, judgments, award (including reasonable legal fees, costs and expenses sums paid by way of settlement), liability, loss, expense, penalty, fine and damages and the like arising from, relating to, or in connection with the performance or non-performance of the CONTRACT;

“CONSEQUENTIAL LOSS” means indirect or consequential loss, and direct or indirect loss of revenue, profit, anticipated profit, use, production, productivity, contracts, business opportunity and losses, costs and/or expenses resulting from business interruption, deferral of production;

“CONTRACT” means, in descending order of priority, the following documents and any other documents attached to those with any future amendments thereto:

1. *Written contract signed by SUPPLIER and BAYER*
2. *PURCHASE ORDER*
3. *Present GENERAL TERMS & CONDITIONS OF GOODS PURCHASE AND/OR SERVICES*
4. *Where applicable, other technical documents drawn up by SUPPLIER which BAYER expressly agrees to incorporate into the CONTRACT.*

CONTRACT shall always prevail over any SUPPLIER's conditions of sale;



"TANGGAL PENGIRIMAN" berarti tanggal dimana PEMASOK wajib menyerahkan BARANG sebagaimana dinyatakan didalam KONTRAK.

"BARANG" berarti seluruh atau sebagian dari barang, material, peralatan, perbekalan, dokumentasi, JASA dan benda-benda lainnya atau setiap hal yang diuraikan dalam PO, termasuk namun tidak terbatas pada, buku pedoman, petunjuk pemakaian, laporan dan gambar, dan yang wajib disediakan oleh PEMASOK.

"INCOTERMS" berarti persyaratan pengangkutan standar yang didefinisikan menurut Kamar Dagang International (ICC), yang menempatkan biaya dan tanggungjawab secara adil dari pengangkutan internasional tersebut antara pembeli dan penjual.

"PIHAK" berarti baik BAYER atau PEMASOK sebagaimana berlaku

"PURCHASE ORDER" or "PO" berarti perintah tertulis yang disampaikan kepada PEMASOK oleh BAYER meliputi rincian umum dari KONTRAK.

JASA berarti seluruh atau bagian dari jasa dan kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh PEMASOK yang dijelaskan dalam KONTRAK.

PEMASOK berarti setiap entitas yang ditunjuk berdasarkan PO sebagai penjual atau PEMASOK dari BARANG dan atau JASA

"LOKASI KERJA" berarti lokasi dimana pekerjaan sebagaimana ditentukan di dalam KONTRAK akan dikerjakan.

3. SUPPLIER

PEMASOK menyatakan dan menjamin bahwa dia sepenuhnya berpengalaman dan kompeten secara teknis untuk melaksanakan penyediaan BARANG dan/atau JASA sebagaimana tercantum didalam KONTRAK dan bahwa ia memiliki keuangan, organisasi dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan penyediaan tersebut.

PEMASOK wajib bertindak sebagai kontraktor mandiri dan wajib mengatur, mengendalikan dan mengarahkan langsung sebagai kontraktor mandiri dan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya di dalam KONTRAK dengan biaya sendiri, resiko dan kewajiban, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam KONTRAK.

PEMASOK dianggap memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kinerja yang tepat.

"DELIVERY DATE" means the date where the SUPPLIER is obliged to deliver the GOODS as indicated under the CONTRACT;

"GOODS" means all or part of the items, materials, equipment, supplies, documentations, SERVICES and other things or any of them described in the PO including, but not limited to, manuals, operating instructions, reports and drawings, and to be supplied by SUPPLIER;

"INCOTERMS" means a standardized shipping term, defined by the International Chamber of Commerce (ICC) that apportions the costs and liabilities of international shipping between buyers and sellers;

"PARTY" means either BAYER or SUPPLIER as the case may be;

"PURCHASE ORDER" or "PO" means the order in writing issued to SUPPLIER by BAYER covering general descriptions of the CONTRACT;

SERVICES mean all or part of the services and other obligations to be performed by SUPPLIER as described in the CONTRACT.

"SUPPLIER" means the entity designated in the PO as the seller or SUPPLIER of the GOODS & SERVICES;

"WORKSITE" means the location where the works as specified in the CONTRACT shall be performed.

3. SUPPLIER

SUPPLIER represents and warrants that he is fully experienced and technically competent to perform the supply of GOODS and/or SERVICES as per the CONTRACT and that he is properly financed, organized and equipped to provide such supply.

SUPPLIER shall act as an independent contractor and shall manage, control and direct the supply as an independent contractor and shall perform all obligations and duties under the CONTRACT at his own cost, risk and responsibility, in due compliance with the provisions of the CONTRACT.

SUPPLIER is considered as having all information required for proper performance of the supply.



4. TANGGUNG JAWAB

PEMASOK mengenyampingkan semua hak untuk menuntut dan wajib membela, mengganti kerugian dan membebaskan BAYER dari dan terhadap setiap KLAIM sehubungan dengan kerugian atau kerusakan atas harta benda, peralatan dan personil PEMASOK dan pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian konsekuensial.

5. KINERJA KONTRAK

PEMASOK wajib mengirimkan BARANG dan (kecuali ditentukan lain dalam PO) menyediakan BARANG dan/atau JASA sesuai waktu dan tempat yang ditentukan di dalam PO secara penuh.

PEMASOK wajib memastikan bahwa seluruh BARANG dan/atau JASA sesuai dengan ketentuan dalam KONTRAK.

6. DOKUMENTASI

Termasuk sebagai bagian dari BARANG dan/atau JASA yang disuplai berdasarkan PO, PEMASOK wajib menyediakan seluruh dokumentasi, gambar-gambar teknis, dan manual yang relevan dan dibutuhkan dalam penggunaan dan sebagai referensi yang berkaitan dengan operasional dan penggunaan BARANG dan/atau JASA.

7. PEMERIKSAAN & PENGUJIAN

Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan pada BARANG dan/atau JASA yang termasuk dalam PO.

Perwakilan dari BAYER harus diberikan izin untuk memasuki area kerja dan/atau lokasi PEMASOK dimana pekerjaan yang berkaitan dengan PO dikerjakan, dan harus diberikan segala informasi yang diperlukan mengenai material atau proses manufaktur.

8. PENGEMASAN & PENGIRIMAN

PEMASOK wajib mengemas setiap BARANG dan/atau JASA yang dipesan secara baik dan aman sesuai dengan standar pengemasan internasional yang berlaku, aspek keamanan dan keselamatan BAYER, dan wajib menyerahkan/mengirimkan BARANG ke lokasi, pada tanggal dan dengan cara yang ditentukan di dalam PO.

PEMASOK wajib memberikan label dan identifikasi yang benar pada kemasan dan item-item yang dipasok.

Pengemasan, pengangkatan dan pengaturan pengiriman wajib dilaksanakan dibawah tanggung jawab PEMASOK.

4. LIABILITIES

SUPPLIER waives all rights of recourse against and shall hold BAYER harmless from and against any claim in respect of loss of or damage to SUPPLIER's and third party's property, personnel, including but not limited to consequential loss.

5. PERFORMANCE OF THE CONTRACT

SUPPLIER shall deliver the GOODS and (unless otherwise specified in the PO) provide the GOODS and/or SERVICES at the time and place specified in the PO in full quantity.

SUPPLIER shall ensure that the GOODS and/or SERVICES are complying with the CONTRACT.

6. DOCUMENTATIONS

As part of the GOODS and/or SERVICES supplied under this PO, SUPPLIER must provide all relevant documentations, technical drawings and manuals that are needed for the use and reference with regard to the operation or use of the GOODS and/or SERVICES

7. INSPECTION & TESTING

GOODS and/or SERVICES under this PO may be subject to inspection and testing.

BAYER representatives are to be granted free entry at all times into the SUPPLIER's workshop or premises in which work in connection with the PO is being performed, and are to be supplied with any information they may require regarding materials or process of manufacture.

8. PACKING & SHIPMENT

SUPPLIER shall properly and securely pack any ordered GOODS and/or SERVICES in line with applicable international packaging standards, BAYER security and safety aspects, and shall deliver the GOODS at the location, date and in the manner specified under the PURCHASE ORDER.

SUPPLIER shall specifically provide the correct labelling of the packages and the identification of items to be supplied.

The packing, loading and wedging in connection with shipment shall be carried out by SUPPLIER under his own responsibility.



BARANG yang dikirimkan dari luar negeri dengan kondisi *Carriage Paid To (CPT) / Cost and Freight (CFR) / Cost Insurance and Freight (CIF) / Carriage and Insurance Paid To (CIP)* mengharuskan PEMASOK untuk mengirimkan informasi dan/atau dokumen-dokumen berikut sebelum pengiriman BARANG untuk tujuan pemeriksaan dokumen:

- informasi HS code
- Tagihan Komersial
- Daftar Pengepakan
- *Bill of Lading or Air Way Bill*
- *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang lengkap dan terbaru
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan mengacu pada HS code tertentu

Offshore GOODS delivered as Carriage Paid To (CPT) / Cost and Freight (CFR) / Cost Insurance and Freight (CIF) / Carriage and Insurance Paid To (CIP) require the SUPPLIER to deliver the following information and/or documents in advance prior to delivery for document checking:

- *HS code information*
- *Commercial invoice*
- *Packing List*
- *Bill of Lading or Air Way Bill*
- *Full and current Material Safety Data Sheet (MSDS)*
- *Other documents required refer to the specific HS code*

Alamat yang tertera di dokumen Invoice , AWB atau B/L :

PT BAYER INDONESIA
MID PLAZA 1 LT.11-15
Jl. JEND. SUDIRMAN Kav.10-11
Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat

The consignee & notify party that mentioned on Invoice, AWB or B/L addressed to :

PT BAYER INDONESIA
MID PLAZA 1 LT.11-15
Jl. JEND. SUDIRMAN Kav.10-11
Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat

Dokumen asli untuk proses importasi dan pembayaran dikirimkan kepada:

Untuk Product Supply Cimanggis :

Export Import Dept.
PT. Bayer Indonesia - SCM Department
Jl. Raya Bogor KM 32
Cisalak – Sukmajaya Depok, 16416
West Java – Indonesia

Telfon : +62 21 29605569
Email : mugi.solihin@bayer.com
eron.puspananda@bayer.com

Original documentation for Customs clearance & payment process must be addressed to :

For Product Supply Cimanggis :

*Export Import Dept.
PT. Bayer Indonesia - SCM Department
Jl. Raya Bogor KM 32
Cisalak – Sukmajaya Depok, 16416
West Java – Indonesia*

*Phone : +62 21 29605569
Email : mugi.solihin@bayer.com
eron.puspananda@bayer.com*

Untuk Product Supply Surabaya

Export Import Dept.
PT Bayer Indonesia
Product Supply Indonesia, Crop Science
Jalan Rungkut Industri I/12
Surabaya 60292
Indonesia

Telfon : +62 31-9920-4207
Email : nurdiana.suprpto@bayer.com

For Product Supply Surabaya

Export Import Dept.
PT Bayer Indonesia
Product Supply Indonesia, Crop Science
Jalan Rungkut Industri I/12
Surabaya 60292
Indonesia

Phone : +62 31-9920-4207
Email : nurdiana.suprpto@bayer.com



9. PENGIRIMAN

TANGGAL PENGIRIMAN ditentukan dalam PO.

Mengacu kepada INCOTERMS yang disepakati, BARANG tidak diakui terkirim sampai seluruh sertifikasi dan informasi dokumentasi yang sesuai diterima oleh BAYER, termasuk informasi lengkap terkait keselamatan BARANG dan penggunaannya.

Lokasi pengiriman ditentukan dalam PO. PEMASOK dengan ini mengakui bahwa mematuhi komitmen TANGGAL PENGIRIMAN merupakan syarat penting dari PO.

Jika keterlambatan telah melebihi lima puluh (50) hari dari TANGGAL PENGIRIMAN, BAYER memiliki opsi untuk memutus PO secara keseluruhan ataupun sebagian tanpa harus memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun. Dalam hal ini BAYER diperbolehkan untuk mengadakan BARANG dari pemasok lain dan menagihkan selisih biaya pengadaan (jika ada) kepada PEMASOK

10. KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN, dan KUALITAS ("HSEQ")

Manajer HSEQ dan petugas *safety* dari BAYER akan mengevaluasi kinerja *safety* dari PEMASOK sebelum penunjukan untuk memastikan jika PEMASOK memenuhi persyaratan HSEQ dari BAYER.

Semua personil PEMASOK yang memasuki dan/atau bekerja di dalam lingkungan BAYER harus menjalani orientasi *safety* yang dilaksanakan oleh departemen HSE BAYER sebelum memasuki dan/atau bekerja dalam lingkungan BAYER dan wajib mematuhi peraturan-peraturan HSEQ BAYER.

11. PERJANJIAN INDIVIDU & PERJANJIAN JAMINAN KUALITAS

Dokumen ini menetapkan syarat dan ketentuan dasar yang berlaku untuk kontrak pembelian barang atau jasa BAYER ("material") dari Pemasok, dan berlaku untuk setiap perjanjian individu baik yang ada maupun yang akan dinegosiasikan dan dimasukkan ke dalam antara BAYER dan Pemasok ("Perjanjian Individu"). Jika diperlukan, Khususnya untuk kualitas dan hal-hal yang terkait juga akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian jaminan kualitas yang akan dinegosiasikan dan dibuat antara BAYER dan Pemasok ("Perjanjian Jaminan Kualitas"). BAYER dan Pemasok harus mematuhi ketentuan dari syarat & ketentuan umum ini, setiap Perjanjian Individu dan Perjanjian Jaminan Kualitas

9. DELIVERY

The DELIVERY DATE is stated in the PO.

Refer to the specified INCOTERMS, GOODS shall not be deemed delivered until receipt by BAYER complete with proper certification and documentation information as well as full information relative to the safety of GOODS and to their use.

The place of delivery is stated in the PO. SUPPLIER hereby acknowledges that fulfilling the commitment of the DELIVERY DATE is an essential condition of the PO.

If the delay exceeding fifty (50) days from the DELIVERY DATE, BAYER shall have the option to terminate the whole or part of the PO without having any obligation to provide compensation in any form. In this case BAYER may procure GOODS from other supplier and recharge the difference of expenses (if any) to SUPPLIER.

10. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, and QUALITY ("HSEQ")

HSEQ Manager and safety officer of BAYER will evaluate the safety performance of the SUPPLIER prior to their selection to ensure if SUPPLIER is qualified to meet BAYER's HSEQ requirements.

Each SUPPLIER personnel entering and/or working in BAYER's premises must undergo safety orientation which conducted by BAYER HSE Department before entering and/or working in BAYER's premises and also comply with BAYER's HSEQ policies.

11. INDIVIDUAL AGREEMENT & QUALITY ASSURANCE AGREEMENT

This document sets forth the basic terms and conditions applicable to contracts for BAYER's purchase of goods or services (the "Subject Matter") from Supplier, and shall be applicable to any individual agreement either existing as well as which are to be negotiated and entered into between BAYER and Supplier (the "Individual Agreement"). If needed, In particular for quality and its associated matters will also regulated further in quality assurance agreement which are to be negotiated and entered into between BAYER and Supplier ("QAA") BAYER and Supplier shall abide by the provisions of this Agreement, any Individual Agreement and QAA.



12. ASURANSI

PEMASOK wajib memperoleh dan menjaga keberlakuan sepenuhnya semua asuransi yang disyaratkan oleh PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan diperlukan yang mencakup semua resiko yang mungkin terjadi dalam KONTRAK.

13. PEKERJAAN JASA / INSTALASI

PEMASOK menjamin akan menyediakan JASA termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerjaan instalasi dengan keahlian dan perhatian yang diharuskan, dan JASA yang disediakan harus mematuhi BAYER Standards and Manuals terbaru, dan material yang disuplai dalam kaitannya dengan JASA harus sesuai dengan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam KONTRAK

Apabila terdapat kerusakan/ketidak-sesuaian atau ketidak-lengkapan dalam pelaksanaan JASA, BAYER dapat, dengan pemberitahuan, mengharuskan PEMASOK untuk memperbaiki hal tersebut, menyelesaikan, atau melakukan ulang JASA/ pekerjaan instalasi tanpa biaya tambahan kepada BAYER. Apabila PEMASOK tidak dapat menyelesaikan dalam lima (5) hari kerja atau dalam keadaan mendesak, BAYER diperbolehkan untuk memperbaiki kerusakan dan menagihkan PEMASOK atas segala biaya yang ditimbulkan untuk melakukan hal tersebut.

14. KEPEMILIKAN, PENERIMAAN, dan RESIKO

Kepemilikan atas BARANG termasuk pekerjaan JASA/instalasi menjadi hak BAYER setelah penerimaan dari BAYER.

Resiko dari BARANG akan berpindah kepada BAYER merujuk kepada INCOTERMS yang ditentukan dalam PO.

15. GARANSI

PEMASOK menjamin bahwa semua BARANG dan/atau JASA sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam KONTRAK, dan tanpa cacat, yang dapat mengurangi nilai atau mempengaruhi kegunaannya, dan juga memiliki karakteristik yang disepakati atau dijamin, dan juga sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertuang dalam KONTRAK atau dokumen lainnya yang disepakati antara BAYER dan PEMASOK, dan juga memenuhi persyaratan baik praktek manufaktur umum yang baik maupun persyaratan keselamatan.

12. INSURANCES

SUPPLIER shall obtain and maintain in full force and all insurances required by APPLICABLE LAWS and required for covering all of the risks that may arise in connection with performance of the supply pursuant to the CONTRACT.

13. SERVICES / INSTALLATION WORKS

SUPPLIER warrants that it will provide SERVICES including but not limited to installation work with due skill and care, and that all services / installation work provided shall comply with the current BAYER Standards and Manuals, and that materials supplied in connection with the SERVICES must be fit for purpose intended under the CONTRACT.

If there is a defect in performance of the SERVICES or they are incomplete, BAYER may, by notice, require SUPPLIER to remedy the defect in performance, to complete, or redo the services / installation work at no additional cost to BAYER. If SUPPLIER does not remedy the defect within five (5) business days or urgent work is required, BAYER may remedy the defect and charge SUPPLIER the cost of doing so

14. TITLE, ACCEPTANCE, and RISK

Title of the GOODS including services/installation work is entitled to BAYER upon acceptance by BAYER.

The risk in the GOODS shall pass to BAYER as per INCOTERMS stipulated in the PO.

15. WARRANTY

SUPPLIER warrants that GOODS and/or SERVICES shall comply in all respects with the CONTRACT, and are without any defects, which may reduce their value or affect their usability, that they possess the agreed or guaranteed properties, that they are suitable for the purpose stipulated in the CONTRACT or other documents as agreed between BAYER and SUPPLIER, that they conform both to generally accepted good manufacturing practice and safety requirements.



Apabila BARANG dan/atau JASA tidak sesuai dengan ketentuan dalam KONTRAK secara sebagian ataupun keseluruhan atau ditemukan terdapat kecacatan atau kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan dalam desain, fabrikasi, material, pengerjaan, pengawasan PEMASOK, atau karakteristik operasional dari salah satu BARANG yang diketahui selama masa garansi, PEMASOK harus segera setelah menerima pemberitahuan tertulis dari BAYER untuk memperbaiki/mengganti BARANG yang cacat tanpa mengakibatkan gangguan operasional untuk BAYER dan tanpa biaya tambahan apapun.

16. PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN

BAYER memiliki hak untuk mengakhiri KONTRAK dengan segera dan tanpa penggantian kerugian atau pertanggungjawaban apapun kepada PEMASOK dalam terjadi salah satu kejadian berikut:

- a. pelanggaran setiap ketentuan pokok KONTRAK; atau
- b. dalam hal kegagalan penyelesaian dari sebagian atau seluruh KONTRAK, atau
- c. dalam hal ketidakpatuhan dari setiap ketentuan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, atau
- d. apabila jumlah denda mencapai jumlah maksimum, atau
- e. Tanpa mengenyampingkan ketentuan lain di KONTRAK, BAYER berhak untuk mengakhiri KONTRAK setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK tanpa menjustifikasi keputusannya, tetapi dalam hal ini akan membayar PEMASOK sejumlah bagian yang diselesaikan atau bagian dari BARANG yang diproduksi oleh PEMASOK dan dikirimkan ke BAYER sebelum tanggal pengakhiran KONTRAK.

17. PENGALIHAN

PEMASOK tidak diperkenankan mengalihkan KONTRAK atau memindahkan sebagian, atau manfaat apapun, bunga, hak ataupun kewajiban, atau pembayaran karenanya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari BAYER.

Terlepas dari pengalihan atau pemindahan yang telah disetujui oleh BAYER, PEMASOK harus tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk kinerja atas kewajibannya terhadap KONTRAK.

If the GOODS and/or SERVICES do not comply with the provisions of the CONTRACT partially or in whole or are found defective or if any defect or fault originating in connection with the design, fabrication, materials, workmanship, SUPPLIER's supervision, or operating characteristics of any of the GOODS arise at any time within the agreed warranty period, SUPPLIER shall promptly upon receipt of BAYER's written notice to rework/replace the defective GOOD without causing disruption to BAYER's operations and without any additional cost.

16. TERMINATION

BAYER shall have the right to terminate the CONTRACT with immediate effect and without indemnity or liability of any nature to SUPPLIER in the following cases:

- *Breach of any GOOD provision of the CONTRACT by SUPPLIER, or*
- *In case of total or partial non-completion of the CONTRACT, or*
- *In case of non-compliance with the provisions of any APPLICABLE LAWS, or*
- *If the penalty amount has reached the maximum amount, or*
- *Without prejudice to the other provisions of the CONTRACT, BAYER reserves the right to terminate the CONTRACT at any time by serving written notice to SUPPLIER without justifying its decision but shall in such case pay SUPPLIER the amount due for part or parts of the GOODS supplied by SUPPLIER and delivered to BAYER prior to the date of termination in conformity with the CONTRACT.*

17. ASSIGNMENT

SUPPLIER shall not assign the CONTRACT nor transfer any part of it, nor any benefit, interest, right or obligation, nor payment due thereunder, without the prior written consent from BAYER.

Notwithstanding any such assignment or transfer to which BAYER has given its consent, SUPPLIER shall be and remain fully responsible for the due performance of his obligations under the CONTRACT.



18. HARGA, PENAGIHAN & PEMBAYARAN

Kecuali dirubah secara jelas dalam PO, harga berlaku tetap dan tidak dapat dirubah, atau dieskalasi, atau disesuaikan karena fluktuasi mata uang dan disetujui tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Harga sudah termasuk sepenuhnya dengan semua biaya, resiko dan keuntungan, yang berkaitan dengan pelaksanaan KONTRAK.

Setiap tagihan harus disertakan dengan semua dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan mengacu kepada nomor PO dalam tiga rangkap.

Setiap tagihan harus mencantumkan referensi nomor dan judul PO, dan harus dalam mata uang dan dibayarkan sesuai mata uang yang ditetapkan di dalam PO.

BAYER hanya akan membayar seluruh tagihan yang tidak diperselisihkan dalam waktu yang telah disepakati dan tertuang dalam PO.

19. BANK GARANSI

Apabila BAYER menyetujui untuk membayarkan uang muka dengan nilai lebih besar atau setara dengan EUR 50,000 atau USD 65,000 atau Rp 650,000,000, PEMASOK wajib menyerahkan bank garansi tanpa syarat, tidak dapat dibatalkan, dan dibayarkan kepada BAYER pada permintaan pertama untuk menjamin kinerja dan kewajiban PEMASOK menurut KONTRAK yang diserahkan bersamaan dengan tagihan uang muka.

Bank Garansi yang diserahkan oleh PEMASOK wajib memenuhi persyaratan- persyaratan berikut:

- Harus diterbitkan oleh lembaga atau penjamin kredit kelas satu
- BAYER harus tercantum secara jelas dan benar sebagai penerima jaminan tunggal
- Mata uang garansi bank harus sama dengan mata uang yang tercantum dalam PO
- Nilai dari garansi bank tidak boleh kurang dari nilai uang muka
- BAYER mempunyai hak untuk menolak bank garansi yang diserahkan oleh PEMASOK jika dianggap tidak memenuhi syarat.

18. PRICE, INVOICING & PAYMENT

Unless otherwise expressly amended in the PO, price is fixed and not subject to revision, nor escalation, nor any adjustment due to currency fluctuations and are established without the Value Added Tax (VAT).

Price is fully inclusive of all and any cost, risk and profit, related to or in connection with the performance of the CONTRACT.

All invoices shall be supported by all necessary documents with reference of PURCHASE ORDER number in triplicate.

All invoices shall make reference to the PO number and title, and shall be denominated and paid in the currency designated in the PO.

BAYER shall only pay all non-disputed invoices refer to term of payment that agreed and mentioned on PO.

19. BANK GUARANTEE

In the case that BAYER agreed to issue down payment with amount more than or equal to EUR 50,000 or USD 65,000 or IDR 650,000,000, SUPPLIER is mandatory to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee payable on first demand of BAYER to guarantee SUPPLIER's performance of its obligations under the CONTRACT together with down payment invoice submission.

Bank Guarantee submitted by SUPPLIER has to meet the following requirements:

- Must be issued by first class credit institution or credit insurer
- BAYER must be mentioned clearly and correctly as the sole beneficiary
- The currency of the bank guarantee must be the same currency as stated in PO
- The amount of the bank guarantee must not be less than the amount of the down payment
- BAYER has the right to reject the bank guarantee submitted by SUPPLIER if it is deemed not suitable.



- PEMASOK setuju untuk menjaga masa berlaku bank garansi sampai seluruh kewajiban PEMASOK terpenuhi, tanpa mengenakan biaya apapun kepada BAYER
- Apabila terjadi perubahan TANGGAL PENGIRIMAN dikarenakan alasan apapun, PEMASOK setuju untuk memperpanjang masa berlaku bank garansi sesuai dengan TANGGAL PENGIRIMAN yang baru.

SUPPLIER hereby agrees to maintain the bank guarantee validity until he have fulfilled his obligations at no cost to BAYER;

- *In case there is a change of the DELIVERY DATE due to whatever reason, SUPPLIER agrees to extend the validity of the bank guarantee accordingly.*

20. REMUNERASI

Jumlah kumulatif dari remunerasi PEMASOK yang resmi di KONTRAK ini dibatasi maksimal sebesar nilai yang ditentukan di dalam PO.

Indikasi jumlah pernyataan tersebut adalah jumlah kumulatif dari nilai maksimum dari remunerasi resmi di KONTRAK dan tidak akan ditafsirkan apapun sebagai komitmen untuk remunerasi akhir.

20. REMUNERATION

The cumulative amount of SUPPLIER's remuneration authorized under this CONTRACT is limited to the maximum of the amount stipulated in PO.

The indication of such cumulative amount is a statement of the maximum cumulative amount of remuneration authorized under the CONTRACT and shall not be construed in any way as a commitment to a final remuneration.

21. BARANG RUSAK

- Pemasok dilarang untuk menjual, memberikan, mengeluarkan produk baik produk yang gagal atau produk sisa produksi keluar pabrik Pemasok dengan alasan apapun tanpa persetujuan Bayer.
- Produk yang gagal atau sisa produksi wajib untuk dimusnahkan oleh Pemasok di lokasi produksi Pemasok.
- Jika terbukti terjadi penyalahgunaan produk yang diproduksi oleh pemasok disebabkan karena tidak dilakukannya aktivitas tersebut diatas, maka Pemasok bertanggungjawab atas konsekuensi hukum yang terjadi dan Pemasok wajib memberikan ganti rugi kepada Bayer sebesar nilai bisnis setahun antara Bayer dan Pemasok. Pembayaran ganti rugi ini dapat dilakukan termasuk namun tidak terbatas dengan cara mengurangi tagihan Pemasok kepada Bayer.

21. DEFECT GOODS

- SUPPLIER is prohibited to selling, delivering, removing products any defects or remaining products out of the 20SUPPLIER'S plant for any reason without BAYER'S consent.
- Defects or remaining product must be destroyed by SUPPLIER at SUPPLIER'S production site.
- If misuse of product which produced by SUPPLIER by any party is proven caused by the absence of the above activity, the SUPPLIER shall be liable for legal consequences and SUPPLIER shall provide compensation to BAYER equal to the business value per year between BAYER and SUPPLIER. These compensations may be made including but not limited by reducing BAYER'S SUPPLIER invoices.



22. .KETENTUAN LAIN

22.1. KESELURUHAN PERJANJIAN

KONTRAK merupakan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK, dan menggantikan secara hukum, semua pembahasan dan negosiasi tertulis sebelumnya, kesepahaman, representasi dan atau persetujuan pelaksanaan KONTRAK yang dibuat para PIHAK sebelum tanggal penunjukan PEMASOK

22.2. KERAHASIAAN

Semua informasi yang diberikan BAYER kepada PEMASOK sehubungan dengan PO wajib tetap dirahasiakan (kecuali dan sampai diumumkan oleh BAYER) dan PEMASOK wajib memperoleh dan mengharuskan para pegawai dan para subkontraktornya di setiap tingkatan untuk membuat perjanjian tertulis yang sesuai guna menjaga kerahasiaan. Kecuali ditentukan lain oleh PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

22.3. MATERI IKLAN

PEMASOK setuju untuk tidak merujuk atau menggunakan property intelektual BAYER (termasuk desain, gambar, logo, nama, dan merek dagang) dalam bentuk apapun, termasuk kaitannya dengan iklan atau promosi dari barang dan jasa, atau terlibat dalam kegiatan apapun yang mengindikasikan kaitan atau asosiasi dengan BAYER dengan alasan apapun, tanpa otorisasi secara spesifik dan tertulis sebelumnya dari BAYER.

22.4. PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

KONTRAK harus diatur dan ditafsirkan oleh undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

22.5 PEKERJA ANAK

PEMASOK setuju bahwa PEMASOK tidak akan terlibat dalam Pekerja Anak untuk tujuan apapun, dalam menjalankan kewajibannya dalam KONTRAK. Apabila hal ini dilanggar oleh PEMASOK, BAYER akan mengenakan sanksi-sanksi termasuk pemutusan KONTRAK dengan segera.

22. MISCELLANEOUS

22.1 ENTIRE AGREEMENT

The CONTRACT constitutes the entire agreement between PARTIES, and supersedes all prior oral negotiations, understandings, representations and/or agreements with respect to the performance of the CONTRACT made between the PARTIES prior to the award date of the SUPPLIER.

22.2 CONFIDENTIALITY

All information supplied by BAYER to SUPPLIER In connection with the PO shall be kept confidential (unless and until released by BAYER) and SUPPLIER shall take and enforce suitable written covenants from SUPPLIER's personnel and it's subcontractor at any level to enforce confidentiality. Unless otherwise required by APPLICABLELAW.

22.3. ADVERTISING MATERIAL

SUPPLIER agrees neither to refer to nor to use BAYER's intellectual property (including the design, image, logo, name, or trademarks) in any manner whatsoever, including in connection with any advertising or promotion of its goods or services, or engage in any activity that suggests a connection or association with BAYER for any reason whatsoever, without prior, explicit and written authorization of BAYER.

22.4 APPLICABLE LAW

CONTRACT shall be governed by and construed in accordance with the laws applicable in the Republic of Indonesia.

22.5. CHILD LABOR

SUPPLIER agreed that SUPPLIER will not engage any Child Labor for whatever purpose, in fulfilling his obligations under the CONTRACT. In the event of breach by SUPPLIER, sanctions may be applied by BAYER including cancellation of this CONTRACT with immediate effect.

**22.6. KERAHASIAAN DATA**

PEMASOK harus patuh dengan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kerahasiaan dan perlindungan data sehubungan dengan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menggunakan dan/atau mengalihkan data pribadi apapun yang artinya data dimana peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan dan perlindungan data berlaku

22.7. BAHASA

Dokumen ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris, maka naskah bahasa Indonesia yang berlaku.

22.8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal perselisihan, persengketaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya secara hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, Indonesia

22.6. DATA PRIVACY

SUPPLIER shall comply with its obligations under the applicable data privacy and/or protection laws concerning data privacy to the extent SUPPLIER collects, processes, uses and/or transfer any personal data, meaning data to which data privacy and/or protection laws apply.

22.7. LANGUAGE

This document is made and signed in Bahasa and English language. In the event it has inconsistency between Bahasa and English text, then Bahasa text shall prevail.

22.8. SETTLEMENT OF DISPUTE

In case of dispute, dispute or claim arising out of or in connection with this Agreement cannot be resolved by consensus within a period of 30 (thirty) days of deliberation was first performed, then the Parties agree to submit the legal settlement with the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in Jakarta, Indonesia.